

**PELAKU *ILLEGAL LOGGING*
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**BUDI SAPUTRA
05360085**

PEMBIMBING:

- 1. DRS. H. FUAD ZEIN, M.A**
- 2. ISWANTORO, S.H., M.H**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**



SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Budi Saputra

Kepada

Bpk. Dekan Fakultas syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budi Saputra

NIM : 05360085

Judul Skripsi : ***Pelaku Illegal Logging Perspektif Undang-undang Kehutanan dan Hukum Islam.***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Maret 2010 M.

22 Rabiul Awwal 1431 H.

Pembimbing I

Drs. H. Fuad Zein, MA.

NIP: 19540201 198603 1 003



SURAT PERSTUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Budi Saputra

Kepada

Bpk. Dekan Fakultas syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Budi Saputra

NIM : 05360085

Judul Skripsi : **Pelaku *Illegal Logging* Perspektif Undang-undang Kehutanan dan Hukum Islam.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 08 Maret 2010 M.

22 Rabiul'Awwal 1431 H.

Pembimbing II

Iswanto, SH., MH.

NIP : 19661010 199202 1 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.PMH-SKR/P.P.009/19/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Pelaku *Illegal Logging* Perspektif
Undang-Undang Kehutanan dan Hukum
Islam

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Budi Saputra

NIM : 05360085


Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Maret 2010

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga


TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang



Iswantoro, S.H., M.H
NIP. 196610101992021001

Penguji I



Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 197309242000031001

Penguji II



Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 197701072006042002

Yogyakarta, 19 Maret 2010

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D
NIP. 196004171989031001

PERSEMBAHAN

**Kupersembahkan skripsi ini untuk almamaterku tercinta
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari' ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta**

Sebagaimana Sang Khalik menganugerahkan rahmat dan kasih sayang untuk kehidupan serta menjadikannya hiasan terindah dalam keagungan suci. Kupersembahkan Karya Ilmiah ini teruntuk kedua Orang Tua tercinta, Keluarga, dan Masyarakat.

MOTTO

“Menanam pohon sebatang lebih baik dari pada membuat kursi segudang”

مَنْ جَدَّ وَجَدَ

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia.”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali kaum itu mau mengubah nasibnya sendiri.” (QS. Ar-Ra’du: 11)

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين, اشهد ان لا اله الا الله
واشهد ان محمدا رسول الله, اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه
اجمعين, أما بعد

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan umat islam di seluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Bagi Pelaku *Illegal Logging* dalam Perspektif Undang-Undang Kehutanan dan Hukum Islam”, Alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faturrahman, S.Ag., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Fuad Zein, MA selaku Pembimbing I yang selalu memberikan saran dan usulan kepada penyusun.
6. Bapak Iswantoro, SH., M.H selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk membimbing penyusun dengan penuh keikhlasan.
7. Segenap Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Ayah dan Bunda tercinta dan seluruh keluarga, tak bias kutuliskan rasa cintaku kepada kalian.
9. Keluarga Besar H. Sartono yang telah membimbing dan membina penyusun selama tinggal di Yogyakarta, semoga Allah SWT. membalas dengan kebaikan.
10. Seluruh Teman-teman Jurusan PMH; Tugiran, Suliyono, Budiono, Firza, Moh.Mahfudi, Dita, Gobleng, Hamam, Taufiq, dll.
11. Seluruh Teman-teman KOPMA UIN Sunan Kalijaga yang telah banyak memberikan motivasi, ilmu dan pengalaman dalam bidang ekonomi dan perkoperasian.
12. Seluruh Teman-teman PSKH Fakultas Syari'ah yang selalu memberikan motivasi dengan diskusi intensif mengenai permasalahan hukum yang sedang berkembang di Indonesia.

13. Teman-teman dari UAD dan UII; Ardi, Sigit, Gudel, Pak Ari, Pak Dian, Genta, Fino, dll.
14. Seluruh Kru MAKO Perum. Timoho Asri IV dan IMBI Yogyakarta.
15. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Terakhir penyusun memohon Do'a kehadiran Allah SWT semoga hasil karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi agama, Negara dan seluruh masyarakat Indonesia dan dapat dijadikan referensi akademik bagi semua.

Yogyakarta, 20 Februari 2010 M

06 Rabiul Awwal 1431

Penyusun

BUDI SAPUTRA

NIM: 05360085

ABSTRAK

Hutan yang luasnya 137.090.468,18 hektar dan merupakan 60 % luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Namun, kekayaan sebesar itu tidak banyak dirasakan hasilnya oleh rakyat, karena gagal dalam pengelolaannya. Gagalnya pengelolaan hutan mengakibatkan kondisi hutan di tanah air mengalami kerusakan. Kerusakan hutan diperparah dengan maraknya aksi pembalakan secara ilegal atau yang lebih populer dengan istilah *illegal logging*.

Hingga saat ini masalah *illegal logging* memang menjadi masalah negara yang belum bisa diselesaikan. Kesulitan yang dirasakan oleh aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan ini dikarenakan *illegal logging* merupakan jaringan bisnis kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki dukungan yang kuat sehingga menjadi suatu jaringan kerja yang ekstensif dan kokoh. Disamping itu, lemahnya penerapan sanksi bagi pelaku mengakibatkan banyaknya aktor *illegal logging* yang lolos dari jeratan hukum. Realita inilah yang melatarbelakangi mengapa penulis melakukan penelitian ini.

Penelitian ini termasuk kategori penelitian *library research*, yaitu pola penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* dengan menggunakan pendekatan *yuridis-normatif*. Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis; *Induktif* yaitu menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum; *Komparatif* yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang berbeda untuk menemukan letak persamaan dan perbedaannya.

Hasil penelitian menunjukkan : *Pertama*, kriteria tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-undang Kehutanan meliputi a. Mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; b. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal; c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan; d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin; e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin; f. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin.

Kedua, *illegal logging* dalam konteks hukum Islam adalah mengambil secara diam-diam hasil hutan (kayu) dari tempat penyimpanannya (hutan) tanpa kerelaan atau izin pemiliknya (pejabat yang berwenang).

Ketiga, sanksi bagi pelaku *illegal logging* dalam Undang-undang Kehutanan meliputi sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Sanksi pidana meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Keempat, sanksi bagi pelaku *illegal logging* dalam hukum Islam adalah *ta'zir*. Hukuman *ta'zir* dapat berupa sanksi terhadap badan (hukuman mati dan jilid), sanksi terhadap kemerdekaan seseorang (penjara/kawalan dan pengasingan), sanksi terhadap harta (denda, penyitaan, dan penghancuran barang), sanksi *ta'zir* lainnya yang ditentukan *Ulil Amri* demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan di persidangan, ditegur, dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya,dll).

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s\	es dengan titik diatas
ج	jim	j	Je
ح	ha	h{	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	Ka-ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z\	ze dengan titik diatas
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	s{	es dengan titik di bawah
ض	dād	d{	de dengan titik di bawah
ط	ta	t{	te dengan titik di bawah
ظ	za	z{	ze dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	ghain	g	Ge

ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
----- [َ] -----	fathah	A	A
----- [ِ] -----	kasrah	I	I
----- [ُ] -----	dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	fathah dan ya	Ai	a-i
و	fathah dan wau	Au	a-u

Contoh:

كيف ————— **kaifa* حول ————— *hūwa*

c. **Vokal Panjang (maddah):**

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	fathah dan alif	a	a dengan garis di atas
يَ	fathah dan ya	a	a dengan garis di atas
يِ	kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
وُ	dammah dan wau	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال → *qala*

قيل → *qila*

رمى → *rama*

يقول → *yaqulu*

3. **Ta Marbutah**

- Transliterasi Ta' Marbutah hidup adalah "t"
- Transliterasi Ta' Marbutah mati adalah "h"
- Jika Ta' Marbutah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "ال" ("al-") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbutah tersebut ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

روضة لعطفال → *raudhatul atfal atau mudh al-atfal*

المدينة المنورة → *al-Madinatul Munawwarah, atau al-madinatul al-Munawwarah*

طلحة → *Talhātu atau Talhah*

4. **Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)**

Transliterasi *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf yang sama, baik ketika berada di awal atau di akhir kata.

Contoh:

نَزَّلَ → *nazzala*

الْبِرِّ → *al-birr*

5. Kata Sandang “ال”

Kata Sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung “_”, baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyah* maupun huruf *syamsiyyah*.

Contoh:

القلم → *al-qalamu*

الشمس → *al-syamsu*

6. Huruf Kapital

Meskipun tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasi huruf kapital digunakan untuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital, kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

Contoh:

وما محمد الا رسول → *Wa ma Muhammadun illa rasul*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	23

BAB II	<i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG	
	KEHUTANAN.....	26
	A. Gambaran Umum Hutan di Indonesia.....	26
	1. Definisi hutan	26
	2. Fungsi dan pengelolaan.....	28
	3. Legalitas hasil hutan	35
	B. Potret <i>Illegal Logging</i> di Indonesia.....	38
	1. Pengertian dan dasar hukumnya	38
	2. Faktor-faktor penyebab	42
	3. Pelaku dan modus operandi.....	45
	4. Dampak yang ditimbulkan	51
	C. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku <i>Illegal Logging</i>	56
	1. Definisi dan unsur-unsur tindak pidana	56
	2. Jenis tindak pidana dan hukuman dalam hukum pidana.....	61
	3. Ketentuan sanksi.....	64
BAB III	<i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	102
	A. Gambaran Umum tentang <i>Illegal Logging</i>	102
	1. Konsep kepemilikan	102
	2. <i>Illegal Logging</i>	119
	3. Dampak yang ditimbulkan	124

	B. Penerapan Sanksi Bagi Pelaku <i>Illegal Logging</i>	129
	1. Definisi dan unsur-unsur hukum pidana Islam.....	129
	2. Klasifikasi tindak pidana dan hukuman Islam	136
	3. Ketentuan Sanksi	139
BAB IV	ANALISIS KRITERIA DAN SANKSI BAGI PELAKU <i>ILLEGAL LOGGING</i> DALAM UNDANG - UNDANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM	146
	A. Dari Segi Kriteria Tindak Pidana	146
	B. Dari Segi Sanksi Tindak Pidana	155
BAB V	PENUTUP	171
	A. Kesimpulan	171
	B. Saran-Saran	173
	DAFTAR PUSTAKA	175
 LAMPIRAN-LAMPIRAN		
	1. DAFTAR TERJEMAHAN	I
	2. BIOGRAFI ULAMA	VII
	3. UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN.....	X
	4. CURRICULUM VITAE	XXXV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hutan merupakan sumber daya alam yang mempunyai peran sangat penting, selain sebagai paru-paru dunia, hutan juga merupakan bagian dari modal dasar dalam pembangunan. Oleh karena itu dalam pemanfaatannya harus benar-benar dilakukan secara rasional sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat (3); Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, luas hutan Indonesia saat ini mencapai 137.090.468,18 ha.¹ Sebagian besar hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis, yang tidak saja mengandung kekayaan hayati flora yang beranekaragam, tetapi juga termasuk ekosistem terkaya di dunia sehubungan dengan keanekaragaman kehidupan liarnya. Kawasan hutan tropis Indonesia merupakan yang terbesar di Asia-Fasifik, yaitu diperkirakan seluas 1.148.400 Km².²

Meskipun bangsa Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar termasuk hutan, akan tetapi kenyataan menyatakan secara ekonomi

¹ <http://darmatin.blogspot.com/2009/11/data-luas-kawasan-hutan-html>, diakses tanggal 18 Maret 2010.

² <http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/ada-apa-dengan-pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia/>, akses: 05 Juni 2008.

bangsa ini masih terpuruk dalam kemiskinan yang berdampak pada minimnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Dewasa ini aktivitas pengusahaan hutan yang diunggulkan dan diharapkan mampu memberikan sumbangan besar dalam menunjang program pembangunan, malah berakibat merusak kelestarian hutan. Pemanfaatan hutan tidak lagi sesuai dengan peruntukannya, sehingga berpotensi pada munculnya tindakan-tindakan eksploitasi yang hanya menjadikan hutan sebagai lahan untuk memperkaya diri sendiri.

Saat ini banyak sekali kawasan hutan lindung yang benar-benar terancam keberadaannya akibat kegiatan eksploitasi, di antaranya Hutan Lindung Papua yang sudah resmi menjadi lokasi proyek PT. Gag Nickel/BHP, Tahura Poboya-Paneki oleh PT. Citra Palu Mineral/Rio Tinto, Palu (Sulteng) dan Taman Nasional Meru Betiri di Jember Jawa Timur oleh PT. Jember Metal, Banyuwangi Mineral dan PT. Hakman. Tidak hanya itu, gambaran kerusakan hutan juga mengancam kawasan konservasi lainnya yang hampir semuanya dijarah oleh perusahaan tambang, seperti; Taman Nasional Lore Lindu/Rio Tinto, Taman Nasional Kerinci Sebelat oleh PT. Barisan Tropikal Mining dan Sari Agrindo Andalas; Kawasan Hutan Lindung Cagar Alam Aketajawe dan Lalobata, Maluku Tengah oleh Weda Bay Minerals; Hutan Lindung Meratus-Kalimantan Selatan oleh PT. Pelsart Resources NL dan Placer Dome; Taman Cagar Alam Nantu oleh PT. Gorontalo Minerals; dan Taman Wisata Pulau Buhubulu oleh PT. Antam Tbk.³

³ <http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/ada-apa-dengan-pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia/>, akses tanggal 05 Juni 2008.

Kondisi kerusakan hutan di Indonesia saat ini berada pada tingkat sangat memprihatinkan. Tingginya tingkat kerusakan hutan ini disebabkan dengan maraknya aksi *illegal logging*. *Illegal logging* adalah kegiatan penebangan kayu secara tidak sah menurut hukum, dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik), dan atau pemegang izin melakukan penebangan melebihi dari jatah yang telah ditetapkan dalam perizinan.⁴

Dampak dari aksi *illegal logging* ini telah menyebabkan kerusakan, mulai dari kerusakan ekosistem alam sampai pada perdagangan kayu.⁵ Itu sebabnya Pemerintah memasukkan program pemberantasan aksi *illegal logging* menjadi Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 7501/Kpts-II/2002.⁶ Di pulau Jawa konflik *illegal logging* terjadi antara masyarakat dan pihak Perhutani, sementara itu di luar Jawa seperti Kalimantan dan Sumatera konflik kehutanan ini didominasi oleh Pemegang HPH (Hak Pengusahaan Hutan) dengan masyarakat dan pemerintah. Tercatat, bahwa penyumbang kerusakan hutan terbesar adalah para pemegang HPH yang semena-mena telah membat hutan hingga hampir habis tanpa peduli untuk menanaminya kembali.

⁴ Haryadi Kartodihardjo, "Penegakan Hukum *Illegal Logging*: Permasalahan dan Solusinya", dalam <http://www.walhi.or.id>, akses tanggal 18 Maret 2010.

⁵ Heru CN, *Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan di Indonesia*, Tempo 03 Maret 2004.

⁶ Abdul Khakim, S.H., *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia*; dalam Era Otonomi Daerah, cet. ke-1 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 161.

Jangan sampai rencana pembukaan lahan hutan di tahun 2010 seluas 10,56 juta ha untuk 141 izin Hutan Tanaman Industri menjadi ajang pembabatan hutan alam secara kolosal.⁷ Seperti Hutan Industri yang dikelola oleh *PT. Riau Andalan Pulp and Paper* (RAPP), sebuah perusahaan bubur kertas di Indonesia. Perusahaan ini berinduk pada *Asia Pacific Resources International Holdings Limited* di Singapura. Berdasarkan data RAPP, selama ini perusahaan bubur kertas ini mengelola hutan seluas 235.000 ha. Namun berdasarkan data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau, kawasan hutan yang dikelola RAPP adalah seluas 680.000 ha. Ini berarti ada hutan seluas 445.000 ha yang hanya ditebangi kayunya saja, sedangkan lahannya dibiarkan kosong tanpa dilakukan program reboisasi oleh pihak PT. RAPP.⁸

Modus yang biasa digunakan dalam aksi *illegal logging* menurut Obidzinki terdiri dari; operasi pembalakan di luar petak tebangan, perusahaan penebangan kayu yang tidak mempunyai izin tetapi tetap melakukan pembalakan kayu, menggunakan izin IPK (Izin Pemanfaatan Kayu) untuk melakukan tebang habis dengan dalih untuk membuka perkebunan, kayu bulat dan kayu gergajian yang dilaporkan dengan menggunakan dokumen pengapalan yang berbeda, pembalakan dan usaha perkayuan lain yang

⁷ Erwin Tambunan dan Martin Sihombing, "Menhut Belum Keluarkan Izin HTI: Kementerian Kehutanan Cuci Tangan", dalam http://74.125.153.132/search?q=cache:RTMfZHou4_MJ:www.greenomics.org/news/News_20100202_bi.doc-data-izin-hutan-tanaman-industri&cd=2&hl=id&ct=clnk&gl=id, akses tanggal 18 Maret 2010.

⁸ "Dugaan Korupsi di Hutan: Paru-paru Dunia itu Rusak", *Kompas*, No. 323, Th. Ke-43 (Kamis, 29 Mei 2008), hlm. 5.

beroperasi tetapi menghindari pajak dan pungutan-pungutan yang sah, dan terakhir operasi skala kecil yang tidak memiliki izin pembalakan. Aktivitas *illegal logging* diterangi sama tuanya dengan praktik pengusaha hutan itu sendiri.⁹

Satu hal yang membuat kita semua tidak habis berpikir adalah adanya praktek diskriminasi dalam penanganan kasus-kasus *illegal logging* di lapangan. Pada prakteknya UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan serta peraturan perundang-undangan lainnya seperti Undang-undang Keanekaragaman Hayati dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hanya mampu menjerat (menjaring) para pelaku di tingkat bawah atau sering disebut dengan istilah “kelas teri” seperti; penebang, pengangkut, dan pengumpul kayu. Sementara itu para pemodal (cukong kayu) yang mempunyai andil sangat besar dalam praktek *illegal logging* banyak yang tak tersentuh oleh hukum, walaupun tersentuh hanya sekedar pelanggaran administratif atau keimigrasian bagi warga asing (WNA).

Fakta lolosnya para cukong kayu seperti; Adlelin Lies, merupakan gambaran lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh para pejabat penegak hukum di negeri ini. Alasan yang mereka kemukakan adalah bahwa pembalakan ilegal dilakukan oleh suatu bisnis kegiatan kriminal yang dikelola dengan baik dan memiliki pendukung yang kuat dan suatu jaringan kerja yang

⁹ Sumber: Illegal Logging, Persoalan Global, <http://www.dewagumey.wordpress.com>, diakses 18 Maret 2010.

sangat ekstensif, sangat mantap, dan kokoh, sehingga sulit ditolak dan diancam.¹⁰

Di dalam Islam, persoalan *illegal logging* (pembalakan liar) tidak dijelaskan secara eksplisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadis, ditambah dengan ijtihad dan qiyas dalam membedah persoalan *illegal logging*. Namun secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan perusakan hutan.

Islam mengatur pengelolaan lingkungan hidup, meliputi berbagai aspek, yakni pengelolaan sumber daya alam yang menyangkut bidang kehutanan, pemeliharaan, larangan dan ancaman-ancaman dalam pengrusakan hutan termasuk di dalamnya masalah *illegal logging*. Dalam al-Qur'an dijelaskan bagaimana Allah telah menurunkan azab kepada umatnya (kaum saba') yang tidak dapat memelihara dan menjaga kekayaan alam dengan melakukan pengrusakan terhadap kekayaan alam.¹¹

Selain itu, melalui hadisnya, Nabi Muhammad saw. juga melarang dengan keras kepada kaumnya yang memotong pohon (*illegal logging*) tanpa didasarkan atas sistem kemaslahatan. Kepada umatnya yang membangkang, maka sanksinya adalah api neraka.

¹⁰ Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam, *Pencegahan Illegal Logging dalam Pemanfaatan hutan*, Materi lokakarya kerja sama Fahutan UNMUL-WWF Indonesia (Samarindah: 22 Juli 2003)

¹¹ Lihat (QS : Saba' (34):15-17) lihat juga Yusuf Qardhawi, *Islam Agama Ramah Lingkungan*, terjemah Abdullah Hakam Syah. dkk (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), hlm. 146.

من قطع سدره صوّب الله رأسه في النار¹²

Yusuf al-Qaradāwi menjelaskan bahwa maksud dari hadis tersebut adalah ancaman bagi orang-orang yang menebang pohon secara sia-sia (*illegal logging* dalam artian sekarang), demi kepentingan sendiri.¹³

ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفاً وطمعاً إن رحمة الله قريب من
المحسنين¹⁴

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa manusia tidak diperbolehkan merusak alam ini, termasuk juga hutan yang merupakan bagian dari ekosistem alam ini.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك
الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون¹⁵

Tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini adalah sebagai khalifah yang mempunyai tugas memanfaatkan dan mengelola alam ini. Namun demikian bukan berarti kewenangan tersebut dijalankan dengan semena-mena, karena semua ekosistem itu ciptaan Allah SWT yang patut diberikan penghargaan demi terjaganya keseimbangan di muka bumi.

Islam sebenarnya mempunyai konsep yang sangat lengkap terkait dengan persoalan pemeliharaan lingkungan termasuk hutan. Islam merupakan agama yang memandang lingkungan sebagai bagian yang tidak terpisahkan

¹² Abu Dawūd Sulaimān ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Basyir ibn Syadaḍ ibn 'Amr ibn 'Amir 'Imrān al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawūd*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), III: 364, hadis nomor 3016, Bab fi Man'i al Mai. Diceritakan dari Harist bin Usman diceritakan dari Abi Khidasy.

¹³ Yusuf al-Qaradāwi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam, et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan* (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), hlm. 224.

¹⁴ Al-A'raf (7): 56.

¹⁵ Al-Baqarah (2): 30.

dari keimanan seseorang terhadap Tuhannya. Dengan kata lain perilaku manusia terhadap lingkungan merupakan manifestasi dari keimanan seseorang. Menurut Ibnu Katsir, melaksanakan pembangunan dan mengelola bumi artinya kemakmuran di bumi ini terjadi kalau manusia memanfaatkan lingkungan secara baik dan benar dalam perspektif ekologis. Al-Qur'an mengatur cukup lengkap tentang lingkungan hidup yang dilihat dari berbagai aspek kehidupan manusia.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah pemeluk Agama Islam, sedangkan Islam adalah agama hukum dalam arti kata yang sebenarnya. Ini berarti bahwa Agama Islam mengandung norma-norma hukum baik kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah, maupun kaidah-kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan benda-benda dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian Islam harus memberikan ketegasan terhadap segala bentuk yang mengarah pada tindakan perusakan alam terutama mengenai hutan. Hukum harus ditegakkan dan diterapkan sesuai dengan syari'at atau hukum Allah yang telah dicantumkan dalam kitab suci al-Qur'an. Supaya tujuan syari'at (*Maqasid as-Syari'ah*), itu bisa berjalan di muka bumi tentunya diperlukan pemahaman terhadap substansi dari adanya hukum yang telah dicantumkan Allah tersebut.

Berangkat dari lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku *illegal logging* di negeri ini, mengakibatkan masih bebasnya para pelaku menjalankan aksinya untuk menjarah hutan. Hal ini memaksa kita semua (termasuk

penyusun) untuk melihat dan meneliti kembali kebijakan-kebijakan hukum dalam rangka perlindungan hutan. Dengan mengangkat judul: *PELAKU ILLEGAL LOGGING DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KEHUTANAN DAN HUKUM ISLAM*, penyusun mencoba melakukan analisis terhadap criteria dan sanksi bagi pelaku *illegal logging* sebagai bentuk komitmen dalam memberantas kejahatan kehutanan

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana kriteria tindak pidana *illegal logging* dalam Undang-undang Kehutanan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana sanksi bagi pelaku *illegal logging* ditinjau dari Undang-undang Kehutanan dan Hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:
 - a. Untuk membandingkan antara Undang-undang Kehutanan dengan Hukum Islam dalam persoalan kriteria tindak pidana *illegal logging*.
 - b. Untuk membandingkan antara Undang-undang Kehutanan dengan Hukum Islam dalam persoalan sanksi bagi pelaku *illegal logging*.
2. Kegunaan Penelitian:
 - a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi masyarakat Indonesia, dalam hal hukum kehutanan khususnya masalah kriteria dan sanksi *illegal logging* perspektif Undang-undang Kehutanan dan Hukum Islam.

- b. Memberikan kontribusi dalam upaya pemberantasan aksi *illegal logging* yang sedang marak terjadi khususnya di Indonesia.
- c. Semoga dapat menjadi suatu sumbangan sebagai bahan penelitian ilmiah lebih lanjut.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penyusunan karya ilmiah ini, sebagai bagian dari langkah awal penyusun berusaha untuk melakukan telaah pustaka terhadap karya ilmiah-karya ilmiah yang berkaitan dengan objek yang akan penyusun teliti baik dari segi Hukum Kehutanan maupun Hukum Islam, yang terangkum dalam bentuk buku, kitab fiqh, dan juga berupa jurnal serta tulisan-tulisan yang terdapat dalam media elektronik (internet).

Sepanjang pengetahuan penyusun, telah banyak karya yang membahas masalah pelaku tindak pidana baik dari segi hukum positif maupun dari hukum Islam, namun pembahasan secara khusus mengenai pelaku *illegal logging* dalam perspektif Undang-undang Kehutanan dan Hukum Islam belum ada. Walaupun demikian ada beberapa buku yang dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan maupun rujukan.

*Dasar-dasar Hukum Kehutanan*¹⁶ karangan Salim misalnya, mengupas masalah dasar-dasar hukum kehutanan. Dalam buku ini ia menjelaskan mengenai perlindungan hutan dari sudut pandang undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu dipaparkan pula mengenai konsep perlindungan dan pelestarian hutan Indonesia.

¹⁶ Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, cet. ke-3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)

Riza Suarga¹⁷, dalam bukunya yang berjudul *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, menggambarkan sebuah fakta yang berbeda dengan persepsi kebanyakan masyarakat selama ini terhadap penegakan hukum dalam upaya memberantas *illegal logging* dan *illegal trade* di Indonesia. Dalam bukunya diungkapkan fakta-fakta tentang *illegal logging* dan penegakan hukumnya dalam upaya pemberantasan praktik *illegal logging*.

Sukardi¹⁸, dalam bukunya *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)* lebih rinci mengupas persoalan pembalakan liar dan kerusakan hutan Indonesia khususnya di daerah Papua. Dalam buku ini dikemukakan juga mengenai faktor serta modus operandi yang biasa dilakukan dalam aksi *illegal logging* dan tingkat kerusakan hutan yang ada di Indonesia dengan dilengkapi data-data mengenai kerusakan hutan akibat aksi pembalakan liar atau *illegal logging*. Sukardi memaparkan sanksi pidana serta politik hukum pidana yang diterapkan dalam kasus pembalakan liar.

Abdul Khakim¹⁹, menjelaskan secara detail mengenai hukum kehutanan di Indonesia dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*. Dalam buku ini dikupas pula masalah peraturan tentang pengelolaan dan pelestarian hutan. Dipenghujung bukunya,

¹⁷ Riza Suarga, *Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global* (Tangerang: Wana Aksara, 2005).

¹⁸ Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2005).

¹⁹ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, cet. ke-1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005).

Abdul Khakim mengupas masalah *illegal logging* atau pembalakan liar, yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya aksi *illegal logging* di Indonesia. Masalah penegakan hukum merupakan prioritas dalam pembahasan buku ini, karena masalah ini sangat penting untuk diutarakan dalam hukum kehutanan.

Begitu juga halnya dengan IGM Nurdjana, Teguh Prasetyo dan Sukardi di dalam bukunya dengan judul *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*²⁰, mereka mengupas tentang korupsi dan aksi *illegal logging* yang disebabkan oleh berbagai macam hal. Dalam buku tersebut dijelaskan juga modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku *illegal logging* dan siapa saja pelakunya. IGM. Nurdjana, dkk berpendapat bahwa kasus *illegal logging* merupakan bagian dari korupsi, karena menurut penelitian kasus terbesar *illegal logging* saat ini dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah.

Ali Yafie, dalam bukunya yang berjudul *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*²¹ mengupas tentang perlindungan lingkungan hidup menurut Islam. Memaparkan tingkat kerusakan yang telah terjadi saat ini. Disamping itu pula, diuraikan landasan moral dan etika Islam terhadap upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Selanjutnya dalam buku ini dibahas juga mengenai konsep perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup. Mengenai pembalakan liar atau *illegal logging*, Ali Yafie tidak menjelaskan secara detail

²⁰ IGM. Nurdjana, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).

²¹ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1 (Jakarta: Yayasan Amanah dan Ufuk Press, 2006)

melainkan hanya memberikan landasan hukum secara umum dan contoh kerusakan hutan yang salah satunya disebabkan oleh pembalakan liar.

Skripsi yang disusun oleh Lutsfi Siswanto²² dengan judul *Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana konsep hukum positif dan hukum Islam dalam pengelolaan hutan. Dalam teori ini dikemukakan teori tentang substansi hukum serta dengan menggunakan metode *maslahat al-mursalah* yang dikemukakan Imam asy-Syatibi diuraikan konsep pengelolaan hutan lindung yang berbasis *maqasid as-syari'ah*.

Skripsi yang disusun oleh Mochammad Ridwan Almurtaqi²³, *Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam*, menjelaskan bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar di Indonesia. Dalam skripsi ini diuraikan tentang mekanisme penyelesaian sengketa kehutanan, mulai dari siapa yang melakukan gugatan, gugatan perwakilan (*Class Action*), penyidikan dan penyelidikan, sampai pada ketentuan hukum bagi pembalakan liar. Skripsi ini berkesimpulan bahwa *illegal logging* dalam Hukum Islam diklasifikasikan sebagai *jarimah hirabah*.

²² Lutsfi Siswanto, *Hak Pengelolaan Hutan di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

²³ Mochammad Ridwan Almurtaqi, *Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam*, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

E. Kerangka Teoretik

Hutan yang luasnya 137.090.468,18 hektar dan merupakan 60 % luas daratan Indonesia, sebenarnya merupakan kekayaan alam yang sangat penting dan strategis. Apabila hutan seluas itu dikelola dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, tentu akan memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan. Namun kekayaan itu tidak banyak dirasakan pemanfaatannya bagi rakyat, dikarenakan pengawasan dan pengelolaannya gagal. Menurut data yang dikeluarkan FAO (Food and Agriculture Organization) pada tahun 2009, dikemukakan bahwa tingkat deforestasi di Indonesia mencapai 1,87 juta ha/tahun. Sedangkan menurut data GFW (Global Forest Watch), mencapai 2 juta ha/tahun.²⁴

Salah satu penyebab terbesar kerusakan hutan adalah maraknya perbuatan pembalakan liar yang lebih populer dengan istilah *illegal logging*.

Dalam peraturan perundang-undangan kehutanan, istilah *illegal logging* tidak disebutkan secara eksplisit. Namun dalam pendekatan kata-kata, *illegal logging* terdiri dari kata *illegal* dan *logging*. Kata *illegal* berarti tidak sah, tidak menurut undang-undang, melanggar hukum. Sedangkan arti kata *logging* adalah kegiatan untuk menebang kayu. Jadi secara terminologi *illegal logging* merupakan penebangan kayu secara tidak sah dengan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu berupa pencurian kayu di dalam kawasan hutan Negara atau hutan hak (milik) dan atau pemegang izin melakukan penebangan lebih dari jatah yang telah ditentukan sesuai perizinan.

²⁴ “Target Penurunan Pembalakan Liar 2010-2020 Diragukan”, *Kompas*, No.435, Th. Ke-45 (Selasa, 19 Januari 2010), hlm. 17.

Secara umum *illegal logging* masuk dalam kategorin kejahatan hutan. Pasal 50 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan memuat 10 (sepuluh) perbuatan yang diidentifikasi sebagai perbuatan kejahatan hutan, anantara lain:

1. Merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan dan perusakan hutan;
2. Membakar hutan;
3. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal;
4. Melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa izin;
5. Memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan;
6. Mengembalikan ternak;
7. Membawa alat-alat berat tanpa izin;
8. Membawa alat-alat yang lazim digunakan;
9. Membuang benda-benda yang berbahaya, dan
10. Membawa satwa liar dan tumbuh-tumbuhan yang dilindungi

Kejahatan *illegal logging* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian materilal maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar hutan. Kajahatan *illegal logging* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Dalam mengatasi kejahatan *illegal logging*, pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan, salah satunya adalah Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang di dalamnya memuat sanksi bagi para

pelanggarnya. Terhadap pelaku kejahatan hutan, undang-undang ini menetapkan tiga sanksi; sanksi pidana, sanksi administratif, dan sanksi perdata. Ketentuan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 78 memuat pidana penjara, denda, dan perampasan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Namun ketentuan-ketentuan sanksi tersebut dianggap masih belum efektif, sebab masih belum memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan hutan. Hal ini terbukti dengan masih maraknya perbuatan *illegal logging*, di samping itu banyakny apara pelaku yang dapat lolos dari jeratan hukum. Wajar saja, di dalam dalam undang-undang kehutanan ini ketentuan sanksi tertinggi hanya 15 tahun penjara dengan ketentuan denda tertinggi Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).

Menurut G.P. Hoefnagels, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arif,²⁵ upaya penanggulangan kejahatan hutan dapat ditempuh dengan beberapa hal yakni penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*), penegakan tanpa pidana (*Prevention Without Punishment*), dan dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*Influencing Views at Society on Crime and Punishment Mass Media*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan kejahatan dapat ditempuh melalui upaya preventif, yaitu tindakan yang berupa pencegahan dan upaya represif yaitu berupa penumpasan atau penindakan

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.42.

sesudah kejahatan terjadi. Dalam hal penanggulangan kejahatan melalui upaya represif ini, lebih menitik beratkan pada penegakan hukum atau penerapan hukumnya, yaitu penerapan hukum pidana.

Adapun dalam perspektif hukum pidana Islam, segala kepemilikan atas benda harus sesuai dengan ketentuan syari'at. Kepemilikan merupakan suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syari'ah dan merupakan hak khusus yang didapat si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran yang digariskan oleh syari'ah.²⁶ Kepemilikan dalam Islam meliputi; (1) kepemilikan pribadi, (2) kepemilikan umum, dan (3) kepemilikan negara.

Menurut as-Sayuti cara-cara yang dibolehkan untuk memperoleh hak milik adalah sebagai berikut:

1. *Ihya' al-Mawat*
2. Warisan
3. Hibah
4. Pertukaran (jual-beli)
5. Wasiat
6. Wakaf
7. Ganimah
8. Sedekah
9. *Iqta'*

²⁶ M. Faruq an Nabahan, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-3 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 42.

10. *Tahjir*

Dari teori kepemilikan di atas, dapat diketahui bahwa perbuatan *illegal logging* selama ini tidak sesuai dengan ketentuan perolehan kepemilikan dalam Islam. Dengan demikian *illegal logging* dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan.

Kejahatan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan istilah *jarimah* yang ditafsirkan menurut 'Abdul Qadir 'Audah sebagai suatu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *hadd at-ta'zir*.²⁷ Sedangkan ancaman hukumannya dapat disebut dengan *'uqubah*, yaitu balasan dalam bentuk ancaman hukuman yang jenisnya ditetapkan oleh syara'.²⁸ Perbuatan larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam pengertian lain disebutkan bahwa kejahatan sebagai perbuatan atau tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidak patutan di dalam masyarakat, Negara harus menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan.²⁹

Suatu perbuatan dipandang sebagai *jarimah* dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 1. Unsur formil yaitu adanya nash atau peraturan yang menunjukkan larangan terhadap suatu perbuatan yang diancam dengan

²⁷ Abdul Qadir 'Audah, , *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.) hlm, ,66.

²⁸ Hanafi Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 12.

²⁹ Sudjono P. Simanjuntak B, *Doktrin-doktrin Kriminologi* (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 41.

hukuman. 2. Unsur materil yakni adanya perbuatan melawan hukum baik perbuatan nyata atau pun sikap tidak berbuat. 3. Unsur moril, yakni pelaku adalah orang-orang mukalaf, berakal, bebas berkehendak dalam arti mukalaf terlepas dari unsur paksaan dan dalam kesadaran penuh.³⁰

Sementara itu, mengenai akibat atau hukuman dari pencurian as-Sayid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah* menerangkan bahwa hukuman dari pencurian ada dua, yaitu hukuman *h_qd* dan hukuman *ta'zīr*.³¹

Pada dasarnya hukum diciptakan dan diundangkan memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan manfaat dan menghindari kemadaramatan bagi manusia. Hakekat atau tujuan awal pemberlakuan syari'ah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan itu dapat terwujud jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara.³²

Dalam merealisasikan kemaslahatan tersebut berdasarkan penelitian ahli *usul* terdapat lima unsur pokok yang disebut dengan *Maqasidu Asy-Syari'ah*, yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur itu adalah *H{fz}ad-Dīn* (melindungi agama), *H{fz}an-Nafs* (melindungi jiwa), *H{fz}'Aql* (melindungi akal), *H{fz}an-Nashl* (melindungi keturunan), dan *H{fz}al-Māl* (melindungi harta). Seorang mukalaf akan memperoleh kemaslahatan ketika ia dapat memelihara kelima aspek tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya

³⁰ Abdul Qadir 'Audah, *at-Tasri' al-Jina'i...*, I: 111.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Mazakir A. S (Bandung: al-Ma'arif, 1987), IX: 220

³² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut As-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm.71.

mafsadat manakala ia tidak memeliharanya dengan baik.³³ Kemaslahatan sebagai tujuan hukum Islam tersebut sudah sesuai dengan kaidah *usul al-fiqh*, yaitu:

الأحكام مشروعة لمصالح العباد³⁴

Namun dalam hal ini penyusun sependapat dengan Ali Yafie bahwa tujuan hukum Islam yang mengacu pada toeri Al-Gazaḥi harus ditambah dengan *Hifz} al-Biḥah* yaitu suatu konsep dari tujuan hukum Islam dalam rangka menjaga dan melindungi lingkungan hidup.³⁵

Untuk mengkaji persoalan *illegal logging* dari segi hukum Islam, penyusun menggunakan metode Qiyas. Metode Qiyas yang digunakan penyusun adalah sebagaimana definisi yang diberikan Abu Zahrah yang dikutip oleh Amir Syarifuddin.

الحاق امر غير منصوص على حكمه بأمر آخر منصوص على حكمه لإستراكها
في علة الحكم³⁶

Bahwa Qiyas adalah menghubungkan suatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain yang ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam *'illat* hukum. Sehingga dalam teknisnya penyusun mengqiyaskan *illegal logging* terhadap bentuk *jinayah* dalam hukum Islam, karena jelas dalm hukum Islam tidak ada nash yang mengkaji langsung masalah kejahatan *illegal logging*.

³³ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997), hlm. 125.

³⁴ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqad fi usul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1982), II: 102.

³⁵ Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Ufuk Press, 2006), hlm, 186-187.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana, 1997), hlm. 147

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang objek utamanya adalah buku-buku dan data yang diperoleh dari studi pustaka.³⁷

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian yang penyusun lakukan ini bersifat *deskriptif-analitik*.

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah pendekatan *yuridis-normatif*. Artinya data yang terkumpul kemudian dihadapkan dengan ketentuan hukum yang ada. Pembahasan senantiasa berpijak pada landasan hukum positif (hukum kehutanan) seperti undang-undang kehutanan, peraturan pemerintah, intruksi presiden, keputusan menteri serta hukum syara', yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Qaidah-qaidah fiqh, dan ijtihad.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menghimpun buku-buku sebagai sumber utama³⁸ dalam penelitian ini dan beberapa data dari dokumentasi yang relevan dengan masalah *illegal logging*. Adapun kitab atau

³⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghlm. Ia Indonesia, 2002), hlm. 11.

³⁸ Lihat penjelasan Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 50.

buku primer yang digunakan antara lain al-Qur'an dan Hadis, Undang-Undang Kehutanan serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sedangkan sumber sekunder lainnya adalah Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, terj. Muzakir A. S (Bandung: al-Ma'arif, 1987), Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), Topo Santoso, *Menggas Hukum Pidana Islam* (Bandung: As-Samili, 2001), Abdurrahman I Doi, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam* (Jakarta: Rienika Cipta, 1992), Hosen Ibrahim, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam* (Bandung: Mizan, 1997), karya 'Abdul Qadir 'Audah, *Tasri' al-Jina'i al-Islami* (Beirut: Muasasah ar-Risalah, 1994), IGM. Nurdjana, Sukardi dan Teguh Prasetyo, *korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), dan lain-lain yang berkaitan dan relevan dengan kajian skripsi ini.

5. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh penyusun di dalam penelitian ini adalah:

- a. *Induktif*, yaitu menarik suatu kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum dengan menggunakan penalaran.

- b. *Komparatif*, yaitu menganalisis data dengan cara membandingkan beberapa data atau teori yang berbeda untuk menemukan letak persamaan dan perbedaannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal, maka pembahasannya harus dilakukan secara runtut, utuh dan sistematis. Oleh karena itu penyusun membagi pokok pembahasan skripsi ini kedalam 5 (lima) Bab, masing-masing Bab terdiri dari Sub-sub Bab yang menjadi perincinya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, merupakan Bab pendahuluan yang menerangkan dasar-dasar pemikiran dilakukannya penelitian ini yang didasarkan pada fakta atau fenomena di masyarakat yang menjadi kegelisahan bagi penyusun sehingga skripsi ini dibuat. Adapun poin-poin dalam pembahasan Bab ini meliputi; Latar Belakang Masalah, menjelaskan alasan kenapa penyusun memilih untuk mengangkat judul yang bersangkutan; Pokok Masalah, merupakan konklusi dari kegelisahan yang hendak dicari jawabannya; Tujuan dan Kegunaan, menjelaskan apa tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini dan bagaimana kegunaannya bagi masyarakat; Telaah Pustaka, merupakan upaya penelusuran terhadap literatur-literatur yang membahas tema sejenis tetapi tidak sama dengan skripsi ini; Kerangka Teoritik, menerangkan teori-teori yang digunakan penyusunan skripsi ini; Metode Penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data untuk kemudian dianalisis; dan

Sistematika Pembahasan, merupakan langkah sistematikasi agar pembahasan runtut, utuh dan dapat mencapai target yang hendak dicapai dengan optimal.

Bab *kedua*, Bab ini membahas mengenai *illegal logging* dalam perspektif undang-undang kehutanan. Pembahasan dalam Bab ini meliputi gambaran umum hutan di Indonesia yang menjelaskan tentang definisi dari hutan, fungsi dan sistem pengelolaannya, serta persoalan yang berkaitan dengan legalitas hasil hutan. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan potret *illegal logging* di Indonesia yang mengupas persoalan *illegal logging* mulai dari definisi dan dasar hukumnya, faktor-faktor yang melatar belakangi bagaimana *illegal logging* terjadi, siapa dan bagaimana modus operandinya serta seperti apa dampak yang ditimbulkan akibat aksi *illegal logging ini*. Pembahasan Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang penerapan sanksi bagi pelaku *illegal logging* didahului dengan mengemukakan prinsip-prinsip hukum pidana yang meliputi definisi dan unsur-unsur tindak pidana, klasifikasi tindak pidana dan hukuman dalam hukum pidana. Pembahasan dalam Bab ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan dari Undang-undang Kehutanan terhadap penerapan sanksi bagi pelaku *illegal logging* yang nantinya akan menjadi bahan analisis pada Bab IV.

Bab *ketiga*, berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap *illegal logging*. Pembahasan Bab ini mencakup gambaran umum tentang *illegal logging* serta bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku *illegal logging* dari segi hukum Islam. Dalam pembahasan gambaran umum tentang *illegal logging*, dikemukakan teori kepemilikan dalam hukum Islam, pandangan hukum Islam

terhadap *illegal logging*, serta dampak yang ditimbulkan dari kegiatan *illegal logging*. Bagian kedua dari Bab ini, membahas definisi dan unsur-unsur hukum pidana Islam, klasifikasi tindak pidana dan hukuman Islam, serta ketentuan sanksi Islam bagi pelaku *illegal logging*. Maksud pembahasan dalam Bab ini adalah sebagai bentuk perbandingan dari sebelumnya, yaitu untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait penerapan sanksi bagi pelaku *illegal logging* yang nantinya juga akan menjadi bahan analisis dalam Bab IV.

Bab *keempat*, berisi analisis kriteria tindak pidana, dan sanksi baik dari sudut pandang Undang-undang Kehutanan maupun Hukum Islam. Dari kedua aspek tersebut, diharapkan akan muncul letak persamaan dan perbedaan dari kedua hukum di dalam melihat fenomena pelaku *illegal logging* .

Bab *kelima*, sebagai akhir dari penyusunan skripsi ini, maka pada Bab ini dicantumkan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari penyusun baik ditujukan bagi para pembaca maupun para peneliti selanjutnya terkait topik penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kriteria tindak pidana *illegal logging* yang diatur dalam Undang-undang Kehutanan meliputi kegiatan:
 - a. Mengerjakan, dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. Menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara ilegal;
 - c. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - d. Membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lain yang patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin;
 - e. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin;
 - f. Mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dari kawasan hutan tanpa izin.

Sementara kriteria *illegal logging* menurut hukum Islam diqiyaskan kepada *jarimah as-sariqah* yaitu mengambil barang (kayu), secara diam-diam (tanpa

sepengetahuan pejabat yang berwenang), dari tempat penyimpanannya (kawasan hutan).

2. Pelaku *illegal logging* dalam Undang-undang Kehutanan dapat dikenai sanksi pidana, administratif, dan perdata sesuai dengan kadar pelanggaran dan kerusakan yang ditimbulkan. Terhadap pelanggaran sanksi pidana, hukuman yang dapat dijatuhkan dapat berupa pidana penjara, denda, dan perampasan benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Sedangkan menurut hukum Islam, sanksi bagi pelaku *illegal logging* diqiyaskan pada pencurian yaitu *h_qd*. Akan tetapi dikarenakan adanya *syubhat* (hutan merupakan kepemilikan umum) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya penjatuhan *h_qd*, maka beralih menjadi *ta'zib*:

- a. Sanksi *ta'zib* yang berkaitan dengan badan (hukuman mati dan jilid);
- b. Sanksi *ta'zib* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang (hukuman penjara/kawalan dan pengasingan);
- c. Sanksi *ta'zib* yang berkaitan dengan harta (hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang);
- d. Sanksi *ta'zib* lainnya yang ditentukan oleh *Ulil Amri* demi kemaslahatan umum (peringatan keras dan dihadirkan di hadapan sidang, ditegur, dicela atau dinasehati, dikucilkan, dipecat dari jabatan, diumumkan kesalahannya, dan lain-lain).

B. Saran-saran

1. Persoalan *illegal logging* merupakan persoalan yang paling krusial di bidang kehutanan. Disamping merugikan ekonomi negara, juga berdampak besar terhadap keseimbangan alam, karena kerusakan hutan yang di sebabkan aksi *illegal logging* dapat menimbulkan bencana alam seperti banjir, longsor, erosi, abrasi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hendaknya ditumbuhkan rasa kesadaran di dalam diri masyarakat untuk menjaga dan melestarikan hutan dengan ikut mengelola dan mengawasinya.
2. Pemerintah hendaknya segera meninjau kembali sanksi yang ada dalam undang-undang kehutanan, karena selama ini sanksi tersebut dinilai belum memberikan efek jera bagi pelaku *illegal logging*. Mengingat kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* semakin meluas, kerusakan hutan di Propinsi Riau serta kurangnya hutan di Propinsi DIY dari standar ideal perbandingan luas daerah dengan hutan kiranya cukup menjadi pelajaran bagi negeri ini untuk berbenah diri.
3. Pemerintah hendaknya mengkaji kembali kebijakan-kebijakan dalam bidang pemanfaatan hutan. Takterkecuali melakukan pemeriksaan kembali terhadap para pemegang izin pemanfaatan hutan serta mengawasi kegiatan produksi mereka untuk melihat apakah ada penyimpangan atau tidak.
4. Kepada para pemegang HPH dan IPK untuk sadar, dengan menggunakan haknya sesuai dengan konsesi yang ditetapkan.

5. Terhadap para aparat penegak hukum untuk lebih tegas lagi dalam menindak para pelaku *illegal logging* dalam rangka menegakkan hukum setegak-tegaknya dan seadil-adilnya tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Jaya Sakti, 1997.

Ibn Kasir, *Tafsir al-Qur'anil 'Azim*, Mesir: Isa al-Baby al-Halaby, t.t.

Shihab, M. Quraissy, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, t.t.

-----*Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. ke-25, Bandung: Mizan, 2003.

B. Kelompok Hadis

Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'as ibn Ishaq ibn Syadad ibn 'Amr ibn 'Amir 'Imran al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Asy-Syaukani, *Nail al-Autâr*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 2000.

As-Suyuti, *Al-Jami' as-Saghir fi Ahadisi al-Basyir an-Nazir*, Indonesia: Maktabah Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.

----- *al-Asybah wa an-Nazair*, Beirut: Maktabah al-Syamilah, t.t..

Imam al-Hafiz Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Surah at-Tirmizij, *Sunan at-Tirmizi*, ttp: Dar al-Fikr, 1978 M.

C. Kelompok Fiqh/Hukum

Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Surabaya, Khalista, 2005.

Abdul Husain at-Tariqi, Abdullah, *Ekonomi Islam, Prinsip, Dasar dan Tujuan*, alih bahasa M. Irfan Syofwani, cet. ke-1, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.

Abdurahman, Masduha, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh Muamalah)*, cet. ke-1, Surabaya: Central Media, 1992.

- Almurtaqi, Moch. Ridwan, "Penegakan Hukum bagi Pelaku Pembalakan Liar Perspektif Hukum Positif dan Filsafat Hukum Islam," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amin Suma, Muhammad dkk, *Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001.
- Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, t.t.
- Anshari, Fauzan al- dan Abdurrahman Madjrie, *Hukum Bagi Pencuri*, cet. ke-2, Jakarta: Khairul Bayan Press, 2005.
- Ansori, Saifudin, *Refleksi Hari Bumi (PP No. 2 Tahun 2008 dalam Perspektif Fikih Kehutanan)*, <http://saifudinansori.blogspot.com>, akses 21 April 2008.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- 'Audah. Abdul Qadir, *At-Tasri' al-Jina'i al-Islami*, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1994.
- At-Tasri' al-Jina'i al-Islami*, Bairut: Dar al-Kutub, t.t.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syari'ah menurut as-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Basri, Ikhwan Abidin, "Kepemilikan dalam Islam," <http://www.pkesinteraktif.com/content/view/1947/36/lang.id/>, akses 10 Maret 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: FE UGM, 1987.
- Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam, *Pencegahan Illegal Logging dalam Pemanfaatan hutan*, Materi lokakarya kerja sama Fahatan UNMUL-WWF Indonesia, Samarindah, : 22 Juli 2003.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logios Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, cet. ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

- “*Dugaan Korupsi di Hutan: Paru-paru Dunia itu Rusak*”, *Kompas*, No. 323, Th. Ke-43, Kamis, 29 Mei 2008.
- Fadal, Kurdi, *Kaidah-kaidah Fiqh*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.
- Hamid, Zahri, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bina Usaha, 1995.
- Hanafi. Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Handoko, Arizia Dwi, *Kehutanan Syariah Versus Kapitalisme Kehutanan*, <http://dkmfahutan.wordpress.com/.htm>, akses 21 Maret 2008.
- Heru CN, *Illegal Logging Penyebab Terbesar Kerusakan Hutan di Indonesia*, Tempo, 03 Maret 2004.
- Husni as-Siba'î, Mustafa , *Kehidupan Sosial Menurut Islam*, alih bahasa M. Abda'i Ratomy, cet. ke-3, Bandung: Diponegoro, 1998.
- Ibrahim. Hosen, *Jenis-jenis Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- I Doi, Abdurrahman, *Hukum Pidana Menurut Syari'at Islam*, Jakarta: Rienika Cipta, 1992.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2004.
- JE. Sahetapy, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 2005.
- Kartodihardjo, Haryadi, “Penegakan Hukum *Illegal Logging*: Permasalahan dan Solusinya”, dalam <http://www.walhi.or.id>, akses tanggal 19 Juni 2006.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Kehutanan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 393/Kpts-II/1994 tentang Perubahan Pasal 5 Keputusan Menteri Kehutanan No. 493/Kpts-II/1989 tentang Sanksi atas Pelanggaran di Bidang Kehutanan.
- Keputusan Menteri Kehutanan No. 126/Kpts-II/2003 tentang Penatausahaan Hasil Hutan.
- Khakim, Abdul, *Pengantar Hukum Kehutanan Indonesia dalam Era Otonomi Daerah*, cet. ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

- Kitap Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kitap Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Lembaga Lingkungan Hidup Muhammadiyah, *Teologi Lingkungan*, PP Muhammadiyah: 2007.
- Maliki, Abd al-Rahman al-, *Politik Ekonomi Islam*, alih bahasa Ibn Sholah, Bangil: al-Izzah, 2001.
- Manan, M. Abdul, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Marsum, *Jinayat; Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: BAG. Penerbit FH UII, 1991.
- Jarimah Ta'zir*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988.
- Mawardi al-, *al-Ahkam as-Sultaniyyah wa al-Wilayah ad-Diniyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1960.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Munajat, Makhrus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nabahan, M. Faruq an-, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhadi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, cet. ke-3, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Nabhani, Taquyuddin an-, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, ahli bahasa Moh. Maghfur Wachid, ed. Munawar Isma'il dan A.R. Nasser, cet. ke-7, Surabaya: Risalah Gusti, 2002.
- An-Na'im, Abdullah Ahmad, *Dekontruksi Syari'ah*, (diterjemahkan oleh Ahmad Suaedy), Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Nurdjana, IGM, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan.

- Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Prasetyo, Didik, *Illegal Logging, Suatu Malpraktek Bidang Kehutanan*, materi Semiloka Inisiatif Daerah dalam Penanggulangan *Illegal Logging*, di Sendawar (Kutai Barat), Kalimantan Timur: 2003.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Keriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Qaradawi, Yusuf al-, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam, et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1974.
- R. Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Penjelasannya*, Surabaya: Usaha Nasional, 1980.
- Ruhaily, Ruway'i ar-, *Fiqh Umar 1*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1994.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj. Mazakir A. S, Bandung: al-Ma'arif, 1987.
- Salim, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sembiring, Sulaiman N. dan Harry Alexander, "*Illegal Logging: Sebuah Tindak Pidana (Kriminal) Berlapis*" <http://beritalingkungan.blogspot.com> Institut Hukum Sumberdaya Alam (IHSA), diakses Tanggal 9 September 2008.
- Siswanto, Lutsfi, "Hak Pengelolaan Hutan Lindung di Indonesia: Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi ash-, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. ke-2, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Suarga, Riza, *Mencari Supremasi Hukum-Rangkuman Perjalanan Bidang hukum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia 1998-2003*, cet. ke-1, Jakarta: Arivco Press, 2003.
- Pemberantasan Illegal Logging Optimisme di Tengah Praktek Premanisme Global*, Tangerang: Wana Aksara, 2005.

- Sudjono P. Simanjuntak B, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung: Alumni, 1987.
- Sukardi, *Illegal Logging dalam Perspektif Politik Hukum Pidana (Kasus Papua)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2005.
- Sumber: *Illegal Logging, Persoalan Global*, <http://www.dewagumey.wordpress.com>, akses 27 November 2007.
- Sumber : “Penegakan Hukum Faktor Utama Keberhasilan Moratorium Logging”, dalam <http://www.pelita.or.id>, akses tanggal 15 Juni 2006.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-, *Al-Muwafaqat fi usul al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Bandung: As-Samili, 2001.
- Undang-undang Dasar 1945.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.
- Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet. ke-2, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- W. Dewi Retno, “Penanggulangan Perbuatan Pidana Illegal Logging di Kabupaten Bojonegoro”, *Penulisan Hukum*, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 2006.
- Yafie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, cet. ke-1, Jakarta: Ufuk Press, 2006.
- Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayat al-Bi'at fi Syari'at al-Islam*, terj. Abdullah Hakam, et. al., *Islam Agama Ramah Lingkungan*, (Jakarta: Pustaka Kautsar, 2002), hlm. 224.

Zahrah, Muhammad Abu, *al-Milkiyah wa Nadhariyah al-Aqdi fi asy-Syari'ah al-Islamiyah*, Mesir: Darul Fikri Arabi, 1976.

D. Kelompok Buku Lain-Lain

Ali, Attabik dan Ahmad Zuhdi Muhdhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum PP. Krapyak, t.t

Ali Mutahar, *Qamū Mutahar Arabi-Indunisi* (Kamus Arab-Indonesia), cet. ke-1, Jakarta: Penerbit Hikmah, 2005.

Campbell Black, Henry, *Black's Dictionary*, Fifth Adition, St. Paul Minn: West Publishing Co, 1979.

Cik Hasan Bisri, *Penuntun Susunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: Logos, 1998.

Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa (Skripsi)*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2007.

FWI/GFW, "Keadaan Hutan Indonesia", Bogor: Indonesia: Forest Watch Indonesia dan Washington D.C. Global Forest Watch FWI/GFW, 2001.

Hasan, M. Iqbal, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

<http://www.baligreen.org/kph-hutan-lindung-di-jembrana.html>, akses 24 Februari 2009.

<http://jurnal-ekonomi.org/2004/04/22/ada-apa-dengan-pengelolaan-sumber-daya-alam-indonesia/>, akses: 05 Juni 2008.

Irawan, Bambang, "Pembenahan Sistem Silvikultur Hutan Produksi di Indonesia", dalam Ahmad Erani Mustika (Ed.), *Menjinakkan Liberalisme : Revitalisasi Sektor Pertanian & Kehutanan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.


Kilani dkk, *Al-Hima*, disadur oleh Fahrudin M. Mangunjaya, Ahmad Sudirman Abbas, Jakarta: Yayasan Obor, 2009.

Ngandung, I.B, *Ketentuan Umum Pengantar Ke Hutan dan Kehutanan di Indonesia*, Ujungpandang: Pusat Latihan Kehutanan, 1976.

Okt, Vino, "Fakta Penebangan Liar", dalam <http://id.answer.yahoo.com>, akses tanggal 25 Agustus 2008.

Sumber: "Global Warming", dalam <http://www.emfajar.net>, akses tanggal 9 September 2008.

Sumber: “Global Warming, Acaman yang tak Disadari”, dalam <http://blogmanifest.wordpress.co> 27 Desember 2007, akses tanggal 9 September 2008.



TERJEMAHAN

BAB I

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	7	12	Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam nekara.
2.	7	14	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. QS: al-A'raf (5):56.
3.	7	15	Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. QS: al-Baqarah (2): 30.
4.	20	34	Disyari'atkannya hukum adalah untuk kemaslahatan hamba (umat).

BAB III

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	104	9	Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS: Al-Maidah (5): 17
2.	106	14	Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah

			menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. QS: al-Hadid (57): 7.
3.	108	17	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba...QS: al-Baqarah (2): 275.
4.	110	22	Umat Islam berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.
5.	112	25	...Kota Mina menjadi tempat mukim siapa saja yang lebih dahulu (sampai kepadanya).
6.	113	26	“Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya.”
7.	120	36	Umat Islam berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.
8.	122	40	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. QS: al-A'raf (7): 56.
9.	122	43	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. QS: asy Syu'ara (26): 183.
10.	122	44	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak

			tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. QS: al-Baqarah (2): 205.
6.	123	45	Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas dan Ubadah bin Shomat, dari Nabi saw: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR. Ibn Majjah dan Daraqutni).
7.	124	47	“Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”
8.	124	49	<i>Dlarar</i> (bahaya) harus dihilangkan
9.	125	51	Ingat ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. QS: al-Baqarah (2): 30.
10.	126	52	Oleh Karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus (Islam) sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak (kedatangannya): pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barangsiapa yang kafir Maka dia sendirilah yang menanggung (akibat) kekafirannya itu; dan barangsiapa yang beramal saleh Maka untuk diri mereka sendirilah mereka menyiapkan (tempat yang menyenangkan), Agar Allah memberi pahala kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari karunia-Nya. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar. QS: ar-Rum (30): 43-45.
11.	126	53	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. QS: al-Baqarah (2): 205.

12.	126	54	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan. QS: asy Syu'ara (26): 183.
13.	127	56	Umat Islam berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.
14.	128	58	Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. Dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nya lah kamu akan dikumpulkan. QS: al-Maidah (5): 96.
15.	129	59	Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. QS: al-Baqarah (2): 205.
16.	131	63	Perbuatan yang dilarang oleh syara' baik perbuatan itu mengenai jiwa, harta benda, atau lainnya.
17.	131	65	Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah ta'ala dengan had atau ta'zir.
18.	134	71	Tidak ada tindak pidana dan tidak ada hukuman kecuali adanya nash
19.	134	72	Tidak ada hukuman bagi perbuatan orang berakal sebelum adanya ketentuan nash
20.	138	81	Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang member maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, baginya siksa yang sangat

			pedih. QS: Al-Baqarah (2): 178.
21.	140	90	Umat Islam berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.
22.	143	98	Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang. QS: Al-Fath (48): 8-9.

BAB IV

No	HLM	FTN	TERJEMAHAN
1.	150	5	Dia-lah (Allah) yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman dan tumbuh-tumbuhan, yang pada (tempat tumbuhannya) kamu mengembalakan ternakmu. QS: an-Nahl (16): 10.
2.	151	6	Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih”.
3.	152	7	Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo’alah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”. QS: al-A’raf (7): 56.
4.	152	8	Arti dari pernyataan al-Dhahhak adalah larangan terhadap pencemaran air, memotong pepohonan yang berbuah dan semacamnya.
5.	152	9	Barang siapa yang menebang pepohonan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam nekara.

6.	154	11	“Bahwa ia datang kepada Rasulullah SAW meminta (tambang) garam, maka beliau pun memberikannya. Setelah ia pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau: “Wahai Rasulullah, tahukah apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir”. Lalu ia berkata: Kemudian Rasulullah pun menarik kembali tambang itu darinya.”
7.	165	12	Sesungguhnya Telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah itu ialah Al masih putera Maryam". Katakanlah: "Maka siapakah (gerangan) yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al masih putera Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang-orang yang berada di bumi kesemuanya?". kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya; dia menciptakan apa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. QS: Al-Maidah (5): 17
8.	165	13	Musa berkata kepad kaumnya: “Mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabarlah; Sesungguhnya bumi (ini) kepunyaan Allah; dipusakakkan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya dari hamba-hamba-Nya. Dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa.” Q.S: Al-A’raf (7): 128.
9.	167	14	Umat Islam berserikat dalam tiga hal, yakni air, padang rumput, dan api.

BIOGRAFI ULAMA

1. Abu Dawud

Abu Dawud dilahirkan di Basra tahun 202 H/817 M, dan wafat pada tahun 275 H/889 M. Nama lengkapnya adalah Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'as bin Ishaq bin Basyr bin Syidad bin Amr bin Amran al-Azdi as-Sijistani. Ia seorang ulama, hafiz (penghafal al-Qur'an) dan ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan ke-Islaman, khususnya dalam ilmu fiqh dan hadis. Beliau berhasil menjumpai sejumlah Imam penghafal hadis, diantaranya Abu Amr ad-Darir al-Qalabi, Abdul Wahid at-Tayadisi, Imam Ahmad, dan lain-lain.

Abu Dawud menulis sejumlah kitab, yang populer adalah kitab *Sunan Abu Dawud* yang merupakan kumpulan hadis hukum yang ditulis menurut tertib kitab fiqh. Selama pengembaraannya, beliau berhasil mengumpulkan sejumlah 500 ribu buah hadis. Kemudian beliau melakukan penyeleksian dan akhirnya terpilih sejumlah 480 ribu buah hadis. Sungguhpun Abu Dawud telah melakukan penyeleksian, tidak berarti semua hadis yang tersusun di dalam karyanya adalah sahih. Hanya saja secara kritis beliau memberikan penjelasan tentang kualitas masing-masing hadis tersebut, terutama untuk hadis-hadis yang tidak masuk dalam kategori hadis sahih.

2. Sayyid as-Sabiq

Ia adalah seorang ulama dan guru besar di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir pada tahun 1945 M. Dalam bertindak dan berpikir, ia selalu berpedoman pada al-Qur'an dan Sunnah, di samping itu ia dikenal sebagai orang yang senantiasa mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis. Ia juga terkenal sebagai seorang tokoh yang menentang orang-orang yang berkeyakinan bahwa pintu ijtihad telah tertutup. Karyanya yang terkenal adalah *Fiqh as-Sunnah*.

3. Prof. Dr. T.M. Hasbi as-Shiddiqiey

Beliau adalah ulama Indonesia yang sangat produktif menyumbangkan karya-karyanya, terutama dalam bidang hukum Islam. Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 M di Lhoseumawe, Aceh Utara, Sumatera.

Ulama yang belajar pada ayahandanya sendiri ini mempunyai biografi singkat sebagai berikut: Pada tahun 1928 beliau aktif berdakwah dan memimpin sekolah al-Irsyad di Lhoseumawe. Pada waktu pendudukan Jepang beliau menjabat sebagai anggota Pengadilan Tertinggi di Aceh dan setelah masa kemerdekaan beliau menjadi dosen di IAIN Yogyakarta yang pada waktu itu bernama PTAIN. Dan selanjutnya beliau menjadi Dekan Fakultas

Syari'ah pada Perguruan Tinggi tersebut dari tahun 1960-1972, sekaligus pada tahun itu dikukuhkan menjadi Guru Besar Hukum Islam. Pada tahun 1975 beliau menerima gelar Doktor Honoris Causa di UNISBA dan juga menerima gelar yang sama dalam Ilmu Syari'ah dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau meninggal pada tanggal 9 Desember 1975 di Rumah Sakit Islam Jakarta, Indonesia.

Karya beliau yang terkenal adalah tafsir An-Nur 30 juz. Karya-karya beliau antara lain meliputi dalam bidang tafsir, hadis, tauhid, fiqh, dan lain-lain.

4. Asy-Syatibi

Nama lengkapnya adalah Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa al-Lakhmi al-Garnati Asy-syatibi. Tanggal dan tahun kelahirannya serta latar belakang kehidupannya belum banyak diketahui. Meskipun demikian, diyakini bahwa ia dilahirkan di Syatibah yakni sebuah kota kecil di wilayah Granada. Setelah mengajar di Universitas Granada pada masa itu, ia banyak melakukan aktifitas menulis, khususnya mengenai bidang bahasa dan tata bahasa, selain juga menulis tentang fiqh dan *Ushul al-Fiqh*. Adapun karyanya yang monumental adalah *Al-Muwafaqat fi ushul asy-Syari'ah*. Ia wafat pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1388 M.

5. Abdu al-Qadir Audah

Beliau adalah alumni fakultas hukum Universitas Kairo. Pada tahun 1930 beliau pernah menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Mesir dan sebagai tangan kanan Mursyid al-'Amm "Ikhwanul Muslimin" yang dipimpin oleh Hasan al-Banna. Dalam lingkungan pemerintahan ia pernah menjabat sebagai hakim. Beliau sangat dicintai rakyatnya, karena ia mempunyai prinsip mau mentaati undang-undang selama beliau yakin bahwa undang-undang itu tidak bertentangan dengan syari'at.

Adapun hasil karyanya yang monumental adalah kitab *at-Tasyri' al-Jina'ih al-Islami* (hukum pidana islam), *al-Islam wa 'auda'una al-Qauniyah* (Islam dan peraturan perundang-undangan). Beliau wafat sebagai seorang syuhada pada sebuah drama tiang gantungan akibat tuduhan atau fitnah yang dilontarkan oleh teman seperjuangan dalam revolusi Mesir pada tahun 1950.

6. Yusuf al-Qaradawi

Yusuf al-Qaradawi dilahirkan di Desa Saft Turab sebelah barat kota Mesir, pada tanggal 19 September 1926 M dengan nama Yusuf 'Abdullah al-Qaradawi. Beliau adalah profil seorang ulama yang tidak saja mengetahui ilmu-ilmu pengetahuan islam, tetapi ia juga mempelajari dan mengetahui ilmu

pengetahuan umum. Sejak usia lima tahun ia sudah mulai rajin menulis dan menghafal al-Qur'an, karena kecerdasan dan ketekunannya, menginjak usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan fasih dan sempurna tajwidnya.

Sejak usia dini, Yusuf al-Qaradawi sudah berkenalan dengan buku-buku pemikiran tasawuf, terutama karya Abu Hamid al-Ghazali. Setelah tamat sekolah dasar, ia melanjutkan ke *Ma'had Tuntuz* selama empat tahun, kemudian melanjutkan pendidikannya pada tingkat yang lebih tinggi, di sekolah yang sama. Kemudian ia melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas al-Azhar. Ia juga mendapatkan gelar Doktorat dengan Disertasinya *az-Zakat wa Asruha fi Halli al-Masyak al-Ijtima'iyyah* pada Universitas al-Azhar dengan predikat *Cum laude*.

Karya-karyanya antara lain: *Ghair al-Muslimu fi al-Majma' al-Islam*, *Fiqh az-Zakah*; *Dirasah Muqaranah li Ahkamiha wa Falasafatiha fi ad-Dau'i al-Qur'an*, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, *Al-'Ibadah fi al-Islam*, *Muskilah al-Faqr wa Kaifa 'Ala Jaha' Al-Iman wa al-Hayah*, *An-Nas wa al-Haq*, dan *Hadyu al-Islam Fatawa al-Mu'asirah*.

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 41 TAHUN 1999
TENTANG
KEHUTANAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang:

- a. Bahwa hutan, sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;
- b. Bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari, dan diurus dengan akhlak mulia, adil, arif, bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat;
- c. Bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum nasional;
- d. Bahwa Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8) sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu ditetapkan undang-undang tentang Kehutanan yang baru.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG KEHUTANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.
2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
5. Hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
6. Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.
7. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.
10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
12. Taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
13. Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan.
14. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
15. Menteri adalah menteri yang disertai tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan.

Pasal 3

Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

- a. menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
- b. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
- c. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
- d. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
- e. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Penguasaan Hutan

Pasal 4

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

- b. menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- (3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

BAB II STATUS DAN FUNGSI HUTAN

Pasal 5

- (1) Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari:
- a. hutan negara, dan
 - b. hutan hak.
- (2) Hutan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa hutan adat.
- (3) Pemerintah menetapkan status hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2); dan hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui keberadaannya.
- (4) Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.

Pasal 6

- (1) Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu:
- a. fungsi konservasi,
 - b. fungsi lindung, dan
 - c. fungsi produksi.
- (2) Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:
- a. hutan konservasi,
 - b. hutan lindung, dan
 - c. hutan produksi.

Pasal 7

Hutan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari:

- a. kawasan hutan suaka alam,
- b. kawasan hutan pelestarian alam, dan
- c. taman buru.

Pasal 8

- (1) Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan khusus.
- (2) Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

- a. penelitian dan pengembangan,
 - b. pendidikan dan latihan, dan
 - c. religi dan budaya.
- (3) Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

- (1) Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB III PENGURUSAN HUTAN

Pasal 10

- (1) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:
- a. perencanaan kehutanan,
 - b. pengelolaan hutan,
 - c. penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
 - d. pengawasan.

BAB IV PERENCANAAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Perencanaan kehutanan dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan arah yang menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah.

Pasal 12

- Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. inventarisasi hutan,
 - b. pengukuhan kawasan hutan,

- c. penatagunaan kawasan hutan,
- d. pembentukan wilayah pengelolaan hutan, dan
- e. penyusunan rencana kehutanan.

Bagian Kedua Inventarisasi Hutan

Pasal 13

- (1) Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam hutan, serta lingkungannya secara lengkap.
- (2) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan survei mengenai status dan keadaan fisik hutan, flora dan fauna, sumber daya manusia, serta kondisi sosial masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.
- (3) Inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. inventarisasi hutan tingkat nasional,
 - b. inventarisasi hutan tingkat wilayah,
 - c. inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, dan
 - d. inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan.
- (4) Hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) antara lain dipergunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan, dan sistem informasi kehutanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga Pengukuhan Kawasan Hutan

Pasal 14

- (1) Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan.
- (2) Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. penunjukan kawasan hutan,
 - b. penataan batas kawasan hutan,
 - c. pemetaan kawasan hutan, dan
 - d. penetapan kawasan hutan.
- (2) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Keempat Penatagunaan Kawasan Hutan

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Pemerintah menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan.
- (2) Penatagunaan kawasan hutan meliputi kegiatan penetapan fungsi dan penggunaan kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan

Pasal 17

- (1) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dilaksanakan untuk tingkat:
 - a. propinsi,
 - b. kabupaten/kota, dan
 - c. unit pengelolaan.
- (2) Pembentukan wilayah pengelolaan hutan tingkat unit pengelolaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan karakteristik lahan, tipe hutan, fungsi hutan, kondisi daerah aliran sungai, sosial budaya, ekonomi, kelembagaan masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat dan batas administrasi Pemerintahan.
- (3) Pembentukan unit pengelolaan hutan yang melampaui batas administrasi Pemerintahan karena kondisi dan karakteristik serta tipe hutan, penetapannya diatur secara khusus oleh Menteri.

Pasal 18

- (1) Pemerintah menetapkan dan mempertahankan kecukupan luas kawasan hutan dan penutupan hutan untuk setiap daerah aliran sungai dan atau pulau, guna optimalisasi manfaat lingkungan, manfaat sosial, dan manfaat ekonomi masyarakat setempat.
- (2) Luas kawasan hutan yang harus dipertahankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas daerah aliran sungai dan atau pulau dengan sebaran yang proporsional.

Pasal 19

- (1) Perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan ditetapkan oleh Pemerintah dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu.
- (2) Perubahan peruntukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis, ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (3) Ketentuan tentang tata cara perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keenam Penyusunan Rencana Kehutanan

Pasal 20

- (1) Berdasarkan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dan dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan dan kondisi sosial masyarakat, Pemerintah menyusun rencana kehutanan.
- (2) Rencana kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun menurut jangka waktu perencanaan, skala geografis, dan menurut fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V PENGELOLAAN HUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, meliputi kegiatan:

- a. tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan,
- b. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan,
- c. rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan
- d. perlindungan hutan dan konservasi alam.

Bagian Kedua Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan

Pasal 22

- (1) Tata hutan dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan yang lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari.
- (2) Tata hutan meliputi pembagian kawasan hutan dalam blok-blok berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan.
- (3) Blok-blok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi pada petak-petak berdasarkan intensitas dan efisiensi pengelolaan.
- (4) Berdasarkan blok dan petak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disusun rencana pengelolaan hutan untuk jangka waktu tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan

Pasal 23

Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya.

Pasal 24

Pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.

Pasal 25

Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 27

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin pemungutan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Pasal 28

- (1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan

kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.

Pasal 29

- (1) Izin usaha pemanfaatan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.
- (2) Izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (3) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (4) Izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi,
 - c. badan usaha milik swasta Indonesia,
 - d. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
- (5) Izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diberikan kepada:
 - a. perorangan,
 - b. koperasi.

Pasal 30

Dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat, setiap badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta Indonesia yang memperoleh izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, diwajibkan bekerja sama dengan koperasi masyarakat setempat.

Pasal 31

- (1) Untuk menjamin asas keadilan, pemerataan, dan lestari, maka izin usaha pemanfaatan hutan dibatasi dengan mempertimbangkan aspek kelestarian hutan dan aspek kepastian usaha.
- (2) Pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

Pemegang izin sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 29 berkewajiban untuk menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan tempat usahanya.

Pasal 33

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan.
- (2) Pemanenan dan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari.
- (3) Pengaturan, pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

Pasal 34

Pengelolaan kawasan hutan untuk tujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diberikan kepada:

- a. masyarakat hukum adat,
- b. lembaga pendidikan,
- c. lembaga penelitian,
- d. lembaga sosial dan keagamaan.

Pasal 35

- (1) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, dikenakan iuran izin usaha, provisi, dana reboisasi, dan dana jaminan kinerja.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 wajib menyediakan dana investasi untuk biaya pelestarian hutan.
- (3) Setiap pemegang izin pemungutan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29 hanya dikenakan provisi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan hutan hak dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan hak yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 37

- (1) Pemanfaatan hutan adat dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, sesuai dengan fungsinya.
- (2) Pemanfaatan hutan adat yang berfungsi lindung dan konservasi dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu fungsinya.

Pasal 38

- (1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.
- (2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- (3) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.
- (4) Pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka.
- (5) Pemberian izin pinjam pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berdampak penting dan cakupan yang luas serta bernilai strategis dilakukan oleh Menteri atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 39

Ketentuan pelaksanaan tentang pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 29, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pasal 40

Rehabilitasi hutan dan lahan dimaksudkan untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.

Pasal 41

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan diselenggarakan melalui kegiatan:
 - a. reboisasi,
 - b. penghijauan,
 - c. pemeliharaan,
 - d. pengayaan tanaman, atau
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara vegetatif dan sipil teknis, pada lahan kritis dan tidak produktif.
- (2) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di semua hutan dan kawasan hutan kecuali cagar alam dan zona inti taman nasional.

Pasal 42

- (1) Rehabilitasi hutan dan lahan dilaksanakan berdasarkan kondisi spesifik biofisik.

- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan diutamakan pelaksanaannya melalui pendekatan partisipatif dalam rangka mengembangkan potensi dan memberdayakan masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang memiliki, mengelola, dan atau memanfaatkan hutan yang kritis atau tidak produktif, wajib melaksanakan rehabilitasi hutan untuk tujuan perlindungan dan konservasi.
- (2) Dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap orang dapat meminta pendampingan, pelayanan dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain atau Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Reklamasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Kegiatan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi inventarisasi lokasi, penetapan lokasi, perencanaan, dan pelaksanaan reklamasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- (1) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan hutan, wajib dilakukan reklamasi dan atau rehabilitasi sesuai dengan pola yang ditetapkan Pemerintah.
- (2) Reklamasi pada kawasan hutan bekas areal pertambangan, wajib dilaksanakan oleh pemegang izin pertambangan sesuai dengan tahapan kegiatan pertambangan.
- (3) Pihak-pihak yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan di luar kegiatan kehutanan yang mengakibatkan perubahan permukaan dan penutupan tanah, wajib membayar dana jaminan reklamasi dan rehabilitasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Pasal 46

Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari.

Pasal 47

Perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah mengatur perlindungan hutan, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan.
- (2) Perlindungan hutan pada hutan negara dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 29, serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya.
- (4) Perlindungan hutan pada hutan hak dilakukan oleh pemegang haknya.
- (5) Untuk menjamin pelaksanaan perlindungan hutan yang sebaik-baiknya, masyarakat diikutsertakan dalam upaya perlindungan hutan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 49

Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.

Pasal 50

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perlindungan hutan.
- (2) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah;
 - b. merambah kawasan hutan;
 - c. melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;

6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai.
- d. membakar hutan;
 - e. menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
 - f. menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
 - g. melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri;
 - h. mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
 - i. menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
 - j. membawa alat-alat berat dan atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - k. membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - l. membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; dan
 - m. mengeluarkan, membawa, dan mengangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan tentang mengeluarkan, membawa, dan atau mengangkut tumbuhan dan atau satwa yang dilindungi, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus.
- (2) Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - c. menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - e. dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwenang; dan

- f. membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

BAB VI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN
LATIHAN SERTA PENYULUHAN KEHUTANAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 52

- (1) Dalam pengelolaan hutan secara lestari, diperlukan sumber daya manusia berkualitas yang bercirikan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang didasari dengan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan yang berkesinambungan.
- (2) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan serta penyuluhan kehutanan, wajib memperhatikan ilmu pengetahuan dan teknologi, kearifan tradisional serta kondisi sosial budaya masyarakat.
- (3) Dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, Pemerintah wajib menjaga kekayaan plasma nutfah khas Indonesia dari pencurian.

Bagian Kedua
Penelitian dan Pengembangan Kehutanan

Pasal 53

- (1) Penelitian dan pengembangan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan nasional serta budaya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan hutan.
- (2) Penelitian dan pengembangan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan hutan dalam mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan nilai tambah hasil hutan.
- (3) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah dan dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan kemampuan untuk menguasai, mengembangkan, dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kehutanan.

Pasal 54

- (1) Pemerintah bersama-sama dengan dunia usaha dan masyarakat mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan serta mengembangkan sistem informasi dan pelayanan hasil penelitian dan pengembangan kehutanan.

- (2) Pemerintah wajib melindungi hasil penemuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin melakukan penelitian kehutanan di Indonesia dapat diberikan kepada peneliti asing dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pendidikan dan Latihan Kehutanan

Pasal 55

- (1) Pendidikan dan latihan kehutanan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia kehutanan yang terampil, profesional, berdedikasi, jujur serta amanah dan berakhlak mulia.
- (2) Pendidikan dan latihan kehutanan bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang menguasai serta mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengurusan hutan secara adil dan lestari, didasari iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan dan latihan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (4) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya pendidikan dan latihan kehutanan, dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia.

Bagian Keempat Penyuluhan Kehutanan

Pasal 56

- (1) Penyuluhan kehutanan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pembangunan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dilakukan oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
- (3) Pemerintah mendorong dan menciptakan kondisi yang mendukung terselenggaranya kegiatan penyuluhan kehutanan.

Bagian Kelima Pendanaan dan Prasarana

Pasal 57

- (1) Dunia usaha dalam bidang kehutanan wajib menyediakan dana investasi untuk penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

- (2) Pemerintah menyediakan kawasan hutan untuk digunakan dan mendukung kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan.

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut tentang penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 59

Pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan atau penyempurnaan pengurusan hutan lebih lanjut.

Pasal 60

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kehutanan.
- (2) Masyarakat dan atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.

Pasal 61

Pemerintah berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pengurusan hutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan dan atau pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pasal 63

Dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

Pasal 64

Pemerintah dan masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Pasal 65

Ketentuan lebih lanjut tentang pengawasan kehutanan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII PENYERAHAN KEWENANGAN

Pasal 66

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, Pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan penyerahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 67

- (1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
 - a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan;
 - b. melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang; dan
 - c. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- (2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 68

- (1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan.
- (2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk

memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 69

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan.
- (2) Dalam melaksanakan rehabilitasi hutan, masyarakat dapat meminta pendampingan, pelayanan, dan dukungan kepada lembaga swadaya masyarakat, pihak lain, atau Pemerintah.

Pasal 70

- (1) Masyarakat turut berperan serta dalam pembangunan di bidang kehutanan.
- (2) Pemerintah wajib mendorong peran serta masyarakat melalui berbagai kegiatan di bidang kehutanan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh forum pemerhati kehutanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI GUGATAN PERWAKILAN

Pasal 71

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum terhadap kerusakan hutan yang merugikan kehidupan masyarakat.
- (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan terhadap pengelolaan hutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan hutan sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kehidupan masyarakat, maka instansi Pemerintah atau instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang kehutanan dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. berbentuk badan hukum;

- b. organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
- c. telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA KEHUTANAN

Pasal 74

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.
- (2) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan, maka gugatan melalui pengadilan dapat dilakukan setelah tidak tercapai kesepakatan antara para pihak yang bersengketa.

Pasal 75

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- (2) Penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau mengenai bentuk tindakan tertentu yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi hutan.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa kehutanan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan jasa pihak ketiga yang ditunjuk bersama oleh para pihak dan atau pendampingan organisasi nonPemerintah untuk membantu penyelesaian sengketa kehutanan.

Pasal 76

- (1) Penyelesaian sengketa kehutanan melalui pengadilan dimaksudkan untuk memperoleh putusan mengenai pengembalian suatu hak, besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh pihak yang kalah dalam sengketa.
- (2) Selain putusan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan tindakan tertentu tersebut setiap hari.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 77

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 - g. membuat dan menandatangani berita acara;
 - h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 78

- (1) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) atau Pasal 50 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf a, huruf b, atau huruf c, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara

- paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (6) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (7) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
 - (8) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf i, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - (9) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf j, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - (10) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (11) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf l, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
 - (12) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf m, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
 - (13) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran.
 - (14) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing-masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.
 - (15) Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara.

Pasal 79

- (1) Kekayaan negara berupa hasil hutan dan barang lainnya baik berupa temuan dan atau rampasan dari hasil kejahatan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dilelang untuk Negara.
- (2) Bagi pihak-pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif yang disisihkan dari hasil lelang yang dimaksud.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB XV GANTI RUGI DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan.
- (2) Setiap pemegang izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, atau izin pemungutan hasil hutan yang diatur dalam undang-undang ini, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Kawasan hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan undang-undang ini.

Pasal 82

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini, tetap berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan undang-undang ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini maka dinyatakan tidak berlaku:

1. Boschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823).

Pasal 84

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di: Jakarta,
pada tanggal 30 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

BACHARUDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 167

CURRICULUM VITAE

Nama : Budi Saputra
Tpt/Tgl. Lahir : Panurunan, 28-08-1983
Alamat : Batang Pane I, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas
Utara Sumatera Utara.
Alamat di Yogya : Perum. Timoho Asri IV No.A17, RT.51/RW.05, Kel.
Muja-Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta.
Pendidikan : SDN No.010197 Tanah Hilir (1990-1996)
: SLTPN.8 Padang Bolak (1997-2000)
: SMUN.1 Padang Bolak (2000-2003)
: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2010)
Organisasi : KOPMA IAIN Sunan Kalijaga (2006)
: BEM-J PMH UIN Sunan Kalijaga (2007/2008)
: PSKH Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2007)
: RESCUE IMBI Yogyakarta (2008)
Nama Orang Tua
Ayah : Suratmin
Ibu : Ngatmini
Pekerjaan Orang Tua
Ayah : Petani
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Batang Pane I, Kec. Padang Bolak, Kab. Padang Lawas
Utara Sumatera Utara.